



DEWANPERS

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR 04/SK-DP/II/2011**

**tentang
KRITERIA dan TATA CARA MENETAPKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN dan PELATIHAN WARTAWAN SEBAGAI LEMBAGA
PENGUJI STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN (SKW)**

DEWAN PERS,

- Menimbang** :
- a. Bahwa masyarakat pers telah memiliki Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan diperlukan kriteria yang jelas mengenai lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan .
 - c. Bahwa untuk meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan Standar Kompetensi Wartawan (SKW), masyarakat pers telah memberikan saran dan persetujuannya tentang Kriteria dan Tata Cara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.
 - d. Bahwa diperlukan Keputusan Dewan Pers tentang Kriteria dan Tata Cara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW).
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2010 tanggal 3 Februari 2010, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010—2013.
 - c. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan
 - d. Diskusi Teknis Pelaksanaan SKW tanggal 30 September 2010 dan Diskusi Lanjutan Teknis Pelaksanaan SKW tanggal 3 November 2010.
 - e. Keputusan-keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada tanggal 10-11 Desember 2010 di Denpasar (Bali)

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dewan Pers tentang Kriteria dan Tata Cara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) .
- Pertama** : Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers tentang Kriteria dan Tata Cara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 7 Januari 2011

Ketua Dewan Pers,



Prof. Dr. Bagir Manan,SH., MCL

Lampiran:
Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor ~~04~~/SK-DP/XII/2010
tentang

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan
Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW):

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan

Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan - DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, maka Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan berbentuk badan hukum.
2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan memiliki Kurikulum dan Silabus yang selaras dengan Standar Kompetensi Wartawan yang dibuat dan disahkan oleh Dewan Pers.
3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor pusat dan atau cabang yang dapat diverifikasi.
4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sudah didirikan sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum Standar Kompetensi Wartawan ini diberlakukan.
5. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib mempunyai pengurus tetap.
6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib mempunyai pengajar tetap sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari unsur akademisi dan 7 (tujuh) orang dari unsur praktisi
7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan memiliki fasilitas yang tetap dan memadai.
8. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan mampu melaksanakan uji kompetensi wartawan secara obyektif.
9. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan dalam melaksanakan uji kompetensi wartawan wajib mengacu kepada Standar Kompetensi Wartawan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.

10. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib memberitahukan setiap rencana dan pelaksanaan uji kompetensi wartawan kepada Dewan Pers.
11. Dewan Pers melakukan verifikasi dan penetapan terhadap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.
12. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga penguji SKW wajib melaporkan hasil uji kompetensi wartawan berikut daftar nama peserta yang lulus kepada Dewan Pers.
13. Lembaga penguji SKW menerbitkan tanda kelulusan uji kompetensi yang disahkan oleh Dewan Pers.
14. Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan jika sudah tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 7 Januari 2011



Prof. Dr. Bagir Manan,SH., MCL
Ketua Dewan Pers